



PUTUSAN
Nomor 0123/Pdt.G/2018/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara : -----

Yenni Nurani alias Yani binti Ahing, umur 41 tahun, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA,
bertempat tinggal di Rt. 003 Rw 006, Kelurahan Lempeh,
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya
disebut sebagai “Penggugat” ; -----

M e l a w a n

H. Zulkarnaen bin H. Saidina Ali Mustafa, umur 43 tahun, agama Islam,
pekerjaan swasta, Pendidikan terakhir SLTP, semula ,bertempat
tinggal di Rt. 010 Rw 003, Desa Limbur Tembesi, Kecamatan
Bathin VIII, Kabupaten Sorolangun, selanjutnya disebut
sebagai “Tergugat”;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara ; -----

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 - 02 - 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register dengan Nomor 0123/Pdt.G/2018/PA.SUB, tanggal 07 Pebruari 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Sumbawa, Kabupaetn Sumbawa sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh PPN. KUA. Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;-
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 014 tahun;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja sebagaimana suami isteri sudah dikaruniai dua orang anak;-----
4. Bahwa sejak tahun 2001 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan Tergugat sering minuman keras dan mabuk-mabukan dan temperamen;-----
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 04 tahun lamanya;-----
6. Bahwa akibat kejadian tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan juni tahun 2014;-----
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;-----

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; ---

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;-----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;-----
4. Biaya perkara menurut hukum ; -----

Subsider :-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan masing-masing Nomor 0123/Pdt.G/2018/PA.Sub. masing-masing. tanggal 19 Pebruari 2018 dan tanggal 23 Maret 2018, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam Penetapan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbng, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan masing-masing Nomor 0123/Pdt.G/2018/PA.Sub. masing-masing. tanggal 19 Pebruari 2018 dan tanggal 23 Maret 2018, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Sumbawa Besar oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 Rbg. maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan gugur; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang- undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menggugurkan gugatan Penggugat ; -----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp.461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis 12 April 2018 M., bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan susunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABUBAKAR, SH., sebagai Ketua Majelis, H. M. MAFTUH, SH. M.E.I. dan A.RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan SUADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, SH.

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

H. M. MAFTUH, SH. M.E.I.

A. RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I.

Panitera Pengganti,

SUADI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	370.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	:	Rp.	461.000,-
(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)			

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,



KARTIKA SRI ROHANA, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUHAMMAD H. ABUBAKAR, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)